

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP BARANG YANG TIDAK LAYAK EDAR

Anggraeni Endah Kusumaningrum *

ABSTRACT

Globalization and free trade deal to expand the flow of goods and services so that the goods or services offered vary in the production of foreign and domestic. It is useful to consumers because their needs are meeting. Above all, the circumstances but the position of businesses and consumers become unbalanced because business use it to search for maximum profit, consumers in a weak position because of consumer awareness of their rights remains low. Consumer awareness on their rights and obligations necessary to avoid the consumption of goods that is not feasible. A product can be a viable product must meet minimum standards. Consumers will be protected from product that are not worth consume. Therefore, consumers should take an active role. That is why being smart consumers are very essential.

Keyword : Consumer protection law, good are not worth distribute

ABSTRAK

Globalisasi dan perdagangan bebas memperluas arus transaksi barang dan jasa sehingga barang atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik pada produk luar negeri maupun dalam negeri. Hal itu berguna bagi konsumen karena kebutuhannya terpenuhi. Namun disisi lain muncul keadaan posisi pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang karena pelaku usaha memanfaatkannya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, konsumen pada posisi lemah karena kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Penyadaran terhadap konsumen akan hak dan kewajibannya diperlukan agar terhindar dari mengkonsumsi barang yang tidak layak. Suatu produk dikatakan layak harus memenuhi standar minimum. Seorang konsumen akan terhindar dari produk-produk tidak layak maka konsumen harus berperan aktif, oleh karena itu tuntutan menjadi konsumen yang cerdas sangatlah penting.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Konsumen, Barang Tidak Layak Edar

PENDAHULUAN

Pembangunan dan perkembangan perekonomian dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Akibatnya barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi baik itu

produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi ini disatu sisi mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar, karena adanya kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Tetapi disisi

* Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Email : ninikteguh@yahoo.co.id

lain dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang.

Arus barang yang kian bebas pada era liberalisasi perdagangan menuntut konsumen untuk lebih jeli dan teliti, sebab apabila mereka ceroboh dalam memilih suatu produk, maka akibatnya tidak saja kerugian secara materiil yang akan mereka derita, tetapi keamanan dan keselamatan mereka juga akan ikut terancam.

Fakta menyebutkan masih banyak beredar produk-produk yang tidak layak, sebagaimana dirilis oleh Kementerian Perdagangan, tentunya membuat kita semua miris. Oleh karena produk yang beredar itu tidak mengikuti aturan kaidah Standar Nasional Indonesia (SNI), padahal SNI dibuat sebagai standar minimal kelayakan dari suatu produk yang akan diedarkan kepada masyarakat. Pada saat ini dari ribuan produk yang beredar baru 83 macam produk atau baru 1 persen yang diwajibkan memenuhi ketentuan SNI tersebut. Selain ketiadaan standar minimal dari produk maka ada pelanggaran lainnya yaitu mengenai labelisasi dan manual bahasa Indonesia. Apabila dibandingkan dengan Negara Singapura maka disana penerapan mengenai standar nasional sudah mencapai 60 persen sampai dengan 70 persen, disamping itu terdapat pula puluhan juta alat ukur yang digunakan dalam transaksi perdagangan ternyata belum terjamin ketepatannya.¹

Berdasarkan kondisi diatas maka melalui tulisan ini selanjutnya akan dibahas lebih lanjut mengenai (1) Apakah yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi konsumen, (2) Apakah yang dimaksud dengan barang / produk yang tidak layak/cacat, (3) Bagaimanakah upaya hukum dalam melindungi konsumen terhadap barang yang tidak layak edar.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat di konsumsi. Di samping itu globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan tehnologi komunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan atau jasa yang melintasi batas-batas wilayah suatu negara sehingga barang atau jasa ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Disisi lain kondisi dan fenomena tersebut diatas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan .

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh ketidak mengertinya konsumen akan hak yang dimilikinya. secara universal diakui adanya hak-hak konsumen yang harus dilindungi dan dihormati, yaitu :

1. Hak keamanan dan keselamatan
2. Hak atas informasi
3. Hak untuk memilih
4. Hak untuk didengar dan,
5. Hak atas lingkungan hidup yang baik

1 Kompas mengenai *Konsumen Cerdas* tanggal 8 Maret 2012

Aspek-aspek hukum terhadap perlindungan konsumen didalam era pasar bebas, pada dasarnya dapat dikaji dari dua pendekatan, yakni dari sisi pasar domestik dan dari sisi pasar global.

Keduanya harus diawali dari sejak barang diproduksi, didistribusikan/ dipasarkan dan diedarkan sampai barang dan jasa tersebut dikonsumsi oleh konsumen.

Bertolak dari pemikiran diatas, pada dasarnya dapat diketahui bahwa aspek hukum publik dan aspek hukum perdata mempunyai peran dan kesempatan yang sama untuk melindungi kepentingan konsumen

Aspek hukum publik berperan dan dapat dimanfaatkan oleh negara, pemerintah dalam hal ini instansi yang mempunyai peran dan kewenangan untuk melindungi konsumen. Kewenangan dan peran tersebut diwujudkan mulai dari² :

1. Political will/ kemauan politik untuk melindungi kepentingan konsumen domestik didalam persaingan global dan atas persaingan tidak sehat lokal.
2. Birokrasi dengan sadar dan senang hati menciptakan kondisi dengan berbisnis jujur dalam mewujudkan persingan sehat.
3. Didalam hukum positif, yang sudah mengandung unsur untuk melindungi kepentingan konsumen antara lain :
 - a. Undang-undang kesehatan
 - b. Undang-undang Barang
 - c. Undang-undang hygiene untuk usaha
 - d. Undang-undang pengawasan atau edar barang;
 - e. Peraturan tentang wajib daftar obat;
 - f. Peraturan tentang produksi dan peredaran produk tertentu
 - g. Peraturan tentang perijinan, diharapkan diikuti dengan pengawasan, pembinaan dan pemberian sanksi

2 Sri Redjeki Hartono, *makalah Aspek-Aspek Hukum Perlindungan konsumen dalam Kerangka Era Perdagangan Bebas*, penyunting Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati Mandar Maju, Bandung, 2000, hal 39-40

yang pasti dan tegas apabila terjadi pelanggaran mengenai syarat dan operasional dari perusahaan produsen.

Selanjutnya melalui aspek hukum publik, termasuk didalamnya hukum administrasi negara mempunyai sumbang an terbesar dalam rangka melindungi kepentingan konsumen. Sumbangan yang terbesar pada hukum publik disini adalah kemampuan untuk mengawasi , membina dan mencabut ijin sesuai ketentuan apabila ternyata terbukti :

- a. Melanggar ketentuan undang- undang
- b. Merugikan kepentingan umum/ konsumen

Kemudian melalui aspek hukum perdata secara umum hanya dapat dimanfaatkan oleh pihak pihak untuk kepentingan - kepentingan subjektif. Meskipun demikian mengingat hubungan hukum para pihak terjadi karena berbagai alasan dan faktor kebutuhan. Fakta selalu menunjukkan bahwa posisi calon konsumen dalam keadaan lebih karena faktor ekonomi dan kebutuhan.

Keadaan yang demikian men dorong para pihak produsen, distributor dan sebagainya memperkuat posisinya dengan menyiapkan dokumen yang ditentukan secara sepihak. Hal inilah yang menyebabkan tidak seimbangnya hubungan hukum para pihak.

Sementara itu hak-hak konsumen yang terdapat dalam pasal 4 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang-barang dan/atau jasa ;
- d. Hak untuk didengar pendapatnya dan

- keluhannya atas barang dan/atau jasa yang dipergunakan ;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 - f. Hak untuk mendapatkan dan pendidikan konsumen ;
 - g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya ;
 - i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari sembilan butir hak konsumen yang diberikan diatas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan / atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen, penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan / jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.

Selain memperoleh hak tersebut, sebagai keseimbangan konsumen juga mempunyai kewajiban seperti yang diatur dalam pasal 5 UUPK sebagai berikut :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi

- keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa ;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut;

Kemudian untuk menciptakan keamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak, seperti yang diatur dalam pasal 6 UUPK yaitu:

- a. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan / jasa yang diperdagangkan.
- b. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya.

Selanjutnya sebagai konsekuensi dari hak konsumen, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban - kewajiban seperti yang diatur dalam pasal 7 UUPK sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif
- d. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan

- berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan
 - f. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang / jasa yang diperdagangkan
 - g. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang / jasa yang diterima / dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hak dan kewajiban yang diuraikan diatas adalah dalam rangka memberikan perlindungan kepada masing-masing pihak yaitu pihak konsumen (debitur) dan produsen (kreditur) pada saat mereka saling melakukan perjanjian.

Barang atau Produk Yang Tidak Layak

Barang atau produk secara umum diartikan sebagai barang yang secara nyata dapat dilihat, dipegang, baik bergerak maupun tidak bergerak, berbicara masalah kelayakan suatu produk, baik itu berupa barang dan/atau jasa pada dasarnya berhubungan erat dengan karakteristik dan sifat dari barang dan/atau jasa yang diperdagangkan tersebut. Kelayakan produk tersebut merupakan “standar minimum” yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh suatu barang dan/atau jasa tertentu sebelum barang dan/atau jasa tersebut dapat diperdagangkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Standar minimum tersebut kadang – kadang sudah ada yang menjadi “pengetahuan umum”, namun sedikit banyaknya masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Untuk itu informasi menjadi suatu hal yang penting bagi konsumen. Informasi yang demikian tidak hanya datang dari pelaku usaha semata – mata, melainkan juga dari berbagai sumber lain yang dapat dipercaya,

serta dipertanggungjawabkan sehingga pada akhirnya konsumen tidak dirugikan, dengan membeli barang dan/atau jasa yang sebenarnya tidak layak untuk diperdagangkan.

Seperti telah dikatakan diatas bahwa informasi merupakan hal penting bagi konsumen, karena melalui informasi tersebut konsumen dapat mempergunakan hak pilihnya secara benar. Hak untuk memilih tersebut merupakan hak dasar yang tidak dapat dihapuskan oleh siapapun. Dengan mempergunakan hak pilihnya tersebut dapat menentukan cocok tidaknya barang yang ditawarkan, selain dari persyaratan standar mengenai produk yang relatif baku dan berlaku universal untuk barang tertentu dan jenis tertentu oleh karena itu pelaku usaha dituntut untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya. Disamping itu juga untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan/ harta konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang dibawah standart atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang dibayarkannya. Adanya perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarkannya atau yang tidak sesuai dengan informasi yang diperoleh nya.

Perlindungan Hukum Terhadap Barang Yang Tidak Layak Edar

Seperti diketahui bahwa undang-undang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha.

Berkaitan dengan kegiatan produksi seorang pelaku usaha yang nantinya akan menghasilkan barang maka seorang pelaku

usaha diwajibkan untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

Itikad baik yang harus dilakukan pelaku usaha dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan. Hal itu disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang / diproduksi sampai dengan diedarkan oleh pelaku usaha. Bayu Krisnamurti Wakil Menteri Perdagangan mengatakan pengawasan barang beredar dilakukan untuk melindungi konsumen.³

Dalam pasal 8 UUPK ada berbagai aturan larangan bagi pelaku usaha, larangan tersebut meliputi kegiatan pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan produksi dan/atau perdagangan barang dan/atau perdagangan jasa yaitu :

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut ;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagai mana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan /

3 Harian Kompas , *Tidak Sesuai Standar; Ribuan Ban Disita*, Sabtu 7 April 2012.

pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;

- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangan - undangan yang berlaku.

Pada intinya substansi pasal ini tertuju pada dua hal yaitu larangan memproduksi barang dan jasa dan larangan memperdagangkan barang dan jasa yang dimaksud.

Larangan-larangan yang dimaksudkan menurut Nurmajito, yaitu untuk mengupayakan agar barang dan jasa yang beredar dimasyarakat merupakan produk yang layak edar antara asal usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan dan lain sebagainya.⁴

Untuk melindungi konsumen agar tidak dirugikan dari segi mutu barang, maka dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain :

- a. Standar Mutu

Berkenaan dengan pengawasan kualitas/mutu barang dalam WTO telah dicapai persetujuan tentang hambatan teknis dalam perdagangan. Persetujuan ini mengikat negara yang menandatangani, untuk menjamin bahwa agar bila suatu

4 Nurmajito, Kesiapan perangkat Peraturan PerUUan Tentang *Perlindungan Konsumen di Indonesia* dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Penyunting, *Hukum Perlindungan konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal.18

pemerintah atau instansi menentukan aturan teknis atau standar teknis untuk keperluan keselamatan umum, kesehatan, perlindungan terhadap konsumen dan dengan pengujian serta sertifikasi yang dikeluarkan untuk menimbulkan rintangan yang tidak diperlukan terhadap perdagangan internasional.⁵

Berdasarkan ketentuan di atas, maka produk yang masuk dalam suatu negara akan memenuhi ketentuan tentang standar kualitas yang diinginkan dalam suatu negara. Hal ini berarti produk impor yang dikonsumsi oleh konsumen akan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh masing-masing negara, sehingga konsumen akan terlindungi baik dari segi kesehatan, maupun tentang jaminan diperolehnya produk yang baik sesuai dengan harga yang dibayarkan. Oleh karena itu untuk mengawasi kualitas/mutu barang, diperlukan adanya standarisasi mutu barang.

Menyadari peranan standarisasi yang penting dan strategis, maka pemerintah dengan Kepres No. 20 Tahun 1984 yang kemudian disempurnakan dengan Kepres No. 7 Tahun 1989 membentuk Dewan Standarisasi Nasional. Disamping itu telah dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1991 Tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Kepres No. 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan Penerapan dan Pengawasan SNI dalam rangka pembinaan dan Pengembangan Standarisasi secara nasional.⁶

Untuk lebih menjamin produk tersebut, yang diperlukan bukan hanya sampai pada dipenuhinya spesifikasi dan pembubuhan tanda SNI, tapi masih perlu dilakukan pengawasan oleh instansi terkait.

5 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal.67

6 Agung Putra, *Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produk*, Balai pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang - Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, November 1995, hal 1.

b. Merek

Perlindungan konsumen dibidang mutu barang juga dapat terjadi dengan pemenuhan ketentuan tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKi) . Ketentuan tentang Haki ini juga telah disepakati pada Putaran Uruguay, yang merupakan salah satu lampiran dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan dunia, yaitu Persetujuan tentang aspek-aspek dagang dari hak atas kekayaan Intelektual atau *Trade Related Aspects of Intelektual Property Rights* (TRIPs).

Perlindungan konsumen dalam persetujuan TRIPs tidak disebutkan secara tegas, namun disebutkan bahwa dalam penjatuhan sanksi tertentu dimaksudkan untuk mengurangi resiko pelanggaran lebih lanjut, serta menjadikan kepentingan pihak ketiga sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Hal ini berarti bahwa konsumen merupakan pihak yang dipertimbangkan dalam penjatuhan sanksi terhadap produsen yang melanggar ketentuan Haki. Di antara berbagai Hak atas Kekayaan Intelektual merek dagang merupakan salah satu hak yang sangat terkait dengan perlindungan konsumen, karena pelanggaran atas hak merek akan berdampak secara luas pada konsumen. Pengaturan tentang merek dagang sangat bermanfaat bagi konsumen karena dapat membebaskan konsumen dari kekeliruan dari pemakaian barang-barang yang ternyata bermerek palsu. Begitu pentingnya perlindungan konsumen agar tidak keliru mengkonsumsi suatu produk, maka berdasarkan Konvensi Paris maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung untuk menentukan apakah suatu merek memiliki persamaan pada produknya kriteria utamanya adalah apakah dapat menyebabkan kekeliruan dan kekacauan bagi khalayak ramai.⁷

c. Daluwarsa

7 Sudargo Gautomo, *Hak Milik Intelektual dan perjanjian Internasional, TRIPs, GATT Putaran Uruguay (1994)*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1994, hal.21

Masa kadaluwarsa suatu produk (tanggal, bulan, tahun) dicantumkan pada label makanan dimaksudkan agar konsumen mendapat informasi yang jelas mengenai produk yang dibelinya atau dikonsumsinya.

Akan tetapi tanggal yang biasanya tercantum pada label produk tersebut tidak hanya masa kadaluwarsanya tapi tanggal-tanggal lain. Beberapa jenis tanggal pada label adalah⁸:

- a). Diproduksi atau dikemas tanggal (*manufacturing or packing date*)
- b). Dijual paling lama tanggal (*sell by date*)
- c). Digunakan paling lama tanggal (*use by date*)
- d). Sebaiknya digunakan sebelum tanggal (*date of minimum durability / best before*)

Pencantuman tanggal kadaluwarsa pada label produk tersebut bermanfaat bagi konsumen, distributor dan penjual, maupun produsen itu sendiri, yaitu⁹:

- a). Konsumen dapat memperoleh informasi yang lebih jelas tentang keamanan produk tersebut.
- b). Distributor dan penjual makanan dapat mengatur stok barangnya.
- c). Produsen dirangsang untuk lebih mengiatkan pelaksanaan quality control terhadap produknya.

Pengertian kadaluwarsa dalam Peraturan MenKes telah mengalami perubahan, karena berdasarkan Permenkes No. 346/Men.Kes/Per/IX/1983 pengertian tanggal kadaluwarsa adalah batas waktu akhir suatu makanan dapat digunakan sebagai makanan manusia, sedangkan berdasarkan PermenKes No. 180/Men.Kes/Per/IV/1985 pengertian tanggal kadaluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti

8 Midian Sirait, Pengaturan tentang *Makanan Kadaluwarsa, Makalah*, disampaikan oleh Wisnu Katim (Direktur Pengawasan Makanan) pada Seminar Kadaluwarsa Bahan makanan Olahan 27 November 1985, hal 17-18

9 *Ibid*, hlm 18

petunjuk produsen. Hal ini berarti bahwa pengertian kadaluwarsa yang sebelumnya adalah *use by date* diubah menjadi *best before*. Sedangkan dalam peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, walaupun dalam pasal 27 ditentukan bahwa tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa dicantumkan setelah kata “ baik digunakan sebelum “ namun dalam pasal 28 ditentukan bahwa “ dilarang memperdagangkan pangan yang sudah melampaui tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa sebagaimana dicantumkan dalam label. Hal ini berarti bahwa peraturan pemerintah tersebut memberikan pengertian kadaluwarsa sama dengan *sell by date*.

a. Kehalalan

Menyangkut perlindungan konsumen terhadap produk yang halal perlu dikemukakan ketentuan yang terdapat dalam salah satu surat keputusan Menteri Pertanian yang menentukan bahwa pemasukan daging untuk konsumsi umum atau dipergadangkan harus berasal dari ternak yang pemotongannya dilakukan menurut syariat islam dan disyaratkan dalam sertifikat halal

b. Pengawasan produk impor

Selain berbagai ketentuan yang dimaksudkan mencegah terjadinya kerugian bagi masyarakat pemerintah juga melakukan tindakan segera yang bermaksud mengatasi masalah yang telah terjadi atau mencegah terjadinya masalah kesehatan di Indonesia sebagai akibat dari masuknya barang-barang berbahaya ke Indonesia.

Langkah selanjutnya agar konsumen terhindar dari produk-produk tidak layak maka konsumen harus berperan aktif , oleh karena itu tuntutan menjadi konsumen yang cerdas sangatlah penting, dibawah ini disampaikan beberapa cara agar terhindar dari produk yang tidak layak yaitu :

1. Konsumen harus teliti sebelum membeli artinya konsumen tidak perlu takut untuk

- bertanya atau memperoleh informasi langsung dari pelaku usaha.
2. Konsumen harus memperhatikan label atau manual kartu garansi dan masa daluwarsa
 3. Konsumen harus memastikan bahwa produk yang dia konsumsi sesuai dengan SNI
 4. Konsumen hendaknya membeli sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan, artinya konsumen harus menjadi konsumen yang cerdas dalam menyikapi berbagai tawaran diskon yang mengiurkan dari pusat-pusat perbelanjaan
 5. Konsumen hendaknya dapat menegakan hak dan kewajibannya jika konsumen merasa bahwa barang yang dikonsumsinya tidak sesuai dan merugikan dirinya.

KESIMPULAN

Disebabkan karena adanya ketidakseimbangan posisi antara konsumen dengan pelaku usaha maka peranan hukum sangat diperlukan sekali untuk menyeimbangkannya dengan cara menyadaran konsumen akan hak dan kewajibannya.

Agar konsumen terhindar dari produk-produk tidak layak edar maka konsumen harus berperan aktif serta kritis, oleh karena itu tuntutan menjadi konsumen yang cerdas sangatlah penting

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Gunawan Wijaya & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, Panta Rei, Jakarta, 2005.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000
- Sudaryatmo, *Hukum & Advokasi Konsumen*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000